



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2008**

T E N T A N G

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang ketahanan pangan nasional dan mendukung peningkatan pendapatan petani, perlu meningkatkan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. bahwa sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu meningkatkan peran-serta masyarakat dalam pengelolaan sistem irigasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Irigasi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2643);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1947);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Dinas adalah instansi pemerintah kabupaten yang terkait dengan bidang irigasi.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

10. Desa adalah Satuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
11. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
12. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
16. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
20. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
21. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
22. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
23. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
24. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
25. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

26. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
27. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
28. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
29. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
30. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
31. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
32. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
33. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
34. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
35. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
36. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerintah atau pemerintah daerah serta pemakai jaringan irigasi untuk kepentingan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
37. Kelompok Pendamping Lapangan (KPL) adalah tenaga/staf dari pemerintah yang bertugas di lapangan yang terdiri dari unsur pertanian, unsur pengairan, dan unsur lainnya dari pemerintah kecamatan atau desa.
38. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
39. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

40. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
41. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
42. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
43. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas area pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
44. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
45. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
46. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
47. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
48. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
49. Profil sosio-ekonomi, teknik, dan kelembagaan yang selanjutnya disebut PSETK adalah analisis dan gambaran keadaan sosial-ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang terdapat pada satu atau sebagian daerah irigasi dalam kurun waktu tertentu.
50. Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peranserta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan rehabilitasi, pengamanan dan konservasi.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokratis, gotong-royong, transparan, mandiri dan mempertimbangkan faktor – faktor sosial, sumber daya alam, budaya, ekonomi, teknis, dan kelembagaan.
- (2) Irigasi diselenggarakan dengan maksud untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

- (3) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, khususnya petani.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 3

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani melalui P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan PPSIP

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien, efektif dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi yang merupakan satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara berimbang.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Maksud dan tujuan pembentukan KPI

Pasal 5

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat.

**Bagian Kedua
Unsur-Unsur KPI**

Pasal 6

Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi instansi pemerintah kabupaten yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan Komisi Irigasi.

**Bagian Ketiga
Instansi Pemerintah Kabupaten Bidang Irigasi**

Pasal 7

- (1) Pemerintah kabupaten wajib membentuk instansi teknis yang membidangi irigasi.
- (2) Untuk mewujudkan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan dan tindakan pada instansi pemerintah.

**Bagian Keempat
Perkumpulan Petani Pemakai Air**

Pasal 8

- (1) Perkumpulan Petani Pemakai Air wajib dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (4) Tata cara Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Komisi Irigasi**

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam rangka pemenuhan air irigasi, bupati membentuk komisi irigasi kabupaten.
- (2) Komisi irigasi kabupaten berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada bupati dan berkedudukan di ibukota kabupaten.

- (3) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan susunan anggota, fungsi dan tugas komisi irigasi kabupaten.
- (4) Komisi irigasi kabupaten beranggotakan unsur pemerintah kabupaten, unsur perkumpulan petani pemakai air, unsur kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir dan luas daerah irigasi.
- (5) Komisi Irigasi Kabupaten membantu Bupati dengan tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi ;
 - b. Merumuskan pola dan rencana tata pangan pada daerah irigasi dalam Kabupaten ;
 - c. Merumuskan rencana Tahunan Penyediaan air irigasi ;
 - d. Merumuskan rencana Tahunan Pembagian dan Pemberian air irigasi bagi Pertanian dan keperluan lainnya ;
 - e. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi ;dan
 - f. Memberikan Pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (6) membuat kebijakan dalam peningkatan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, pengaturan air irigasi, keberlanjutan sistem irigasi dan pelaporan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah kabupaten meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Nasional dan Provinsi dengan memperhatikan kepentingan sekitarnya;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
 - d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten untuk keperluan irigasi;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam kabupaten;
 - f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi
-

primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam kabupaten dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kabupaten.

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga Wewenang dan Tanggung Jawab Petani

Pasal 12

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
-

BAB VI
KERJASAMA DALAM PPSIP

Bagian Kesatu
Kerjasama Kabupaten dengan Provinsi/Pemerintah

Pasal 13

- (1) Pemerintah kabupaten dapat saling bekerjasama dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b dan c , pemerintah kabupaten akan menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi .
- (3) Wewenang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (4) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada Pemerintah Provinsi yang disertai dengan alasan ketidakmampuan teknis dan/atau finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kerjasama P3A

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja P3A dengan GP3A dan/atau IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan pemerintah kabupaten bersifat fungsional dan/atau konsultatif.
- (3) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan Lembaga Non Pemerintah bersifat kooperatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A;
 - b. pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A/GP3A/IP3A;
 - c. partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset pemerintah kabupaten; dan
 - d. penentuan prioritas penggunaan biaya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana pemerintah kabupaten.

- (5) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan lembaga Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitasi yang tidak mengikat.
- (6) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan komisi irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta untuk menyalurkan usaha pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Partisipasi

Pasal 15

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran-serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (2) P3A mempunyai hak dan tanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
- (3) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (4) Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder, pemerintah kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Bagian Kedua Bentuk Partisipasi

Pasal 16

- (1) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awal, pengambilan

keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

- (2) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

Bagian Ketiga **Partisipasi Dalam Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi**

Pasal 17

- (1) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan pada tahap kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
- (2) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. memberi masukan, sanggahan dan usulan dalam proses survei, investigasi, desain dan studi kelayakan melalui konsultasi publik;
 - b. menyepakati hasil konsultasi publik.
- (3) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam tahap pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. memberikan informasi atas hilang atau berkurangnya fungsi hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda lain karena adanya pembangunan jaringan irigasi;
 - b. memberikan informasi adanya hak ulayat/adat;
 - c. mendampingi tim survei lapangan;
 - d. masyarakat petani secara perseorangan atau kolektif dapat berpartisipasi berupa pelepasan hak miliknya tanpa meminta ganti kerugian.
- (4) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. dapat ambil bagian melaksanakan pekerjaan swakelola berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan wakil masyarakat/P3A/GP3A/IP3A sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. melakukan kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual berdasarkan kesepakatan kerjasama dengan penanggungjawab kegiatan dengan P3A/GP3A/IP3A dan/atau dengan kontraktor.
- (5) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk mengamati, meneliti dan melaporkan kejadian pada jaringan irigasi, seperti terjadinya kebocoran, longsor, banjir, dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggungjawab kegiatan.

Bagian keempat
Partisipasi Dalam Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi di wilayahnya mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada bupati secara berjenjang melalui dinas terkait.
- (2) P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpartisipasi dalam:
 - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan air;
 - c. memberikan masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan perubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air.

Bagian kelima
Partisipasi Dalam Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 19

- (1) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola berupa material dan dana.

Bagian keenam
Partisipasi Dalam Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 20

- (1) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pada tahap pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
 - (2) Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
-

**Bagian ketujuh
Mekanisme Partisipasi**

Pasal 21

- (1) Mekanisme partisipasi masyarakat/P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dibangun dari saling percaya, saling membutuhkan, dan saling peduli diantara berbagai pihak terkait irigasi dari aspek teknis dan sosial dalam semua tahap kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan termasuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis oleh dinas/instansi yang membidangi sumber daya air.

**Bagian kedelapan
Peringkat Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder**

Pasal 22

- (1) Peringkat partisipasi P3A/GP3A/IP3A dilihat dari tolak ukur dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pengukuran peringkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan :
 - a. peringkat partisipasi I sebagai pemula;
 - b. peringkat partisipasi II sebagai Madya;
 - c. peringkat partisipasi III sebagai Maju; dan
 - d. peringkat partisipasi IV sebagai Mandiri;
- (3) Parameter peringkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Pemilihan Indikator dan parameter yang bertolak dari sendi partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Berdasarkan peringkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan besaran kontribusi P3A/GP3A/IP3A dan dukungan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada P3A/GP3A/IP3A dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai berikut :
 - a. Peringkat I : kontribusi 10 % AKNPI dukungan fasilitas 90 % AKNPI;
 - b. Peringkat II : kontribusi 20 % AKNPI dukungan fasilitas 80 % AKNPI;
 - c. Peringkat III : kontribusi 30 % AKNPI dukungan fasilitas 70 % AKNPI; dan
 - d. Peringkat IV : kontribusi 50 % AKNPI dukungan fasilitas 50 % AKNPI.
- (6) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Bagian Kesatu
Fasilitasi dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

Pasal 23

- (1) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab terhadap pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Tanggung jawab pemerintah kabupaten meliputi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berdasarkan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat berdasarkan pedoman/kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - c. pemberian bantuan teknis dan pembiayaan;
 - d. penyediaan Tenaga Pendamping Petani (TPP); dan
 - e. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Kedua
Prinsip Pemberdayaan

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait dikabupaten.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
 - a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan irigasi diwilayah kerjanya;
 - b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
 - c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Bagian Ketiga
Metode Pemberdayaan

Pasal 25

Pemerintah kabupaten melakukan pemberdayaan organisasi petani pemakai air.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. motivasi;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. pertemuan berkala;
 - e. fasilitasi;
 - f. studi banding;
 - g. bimbingan teknis;
 - h. pendidikan dan latihan; dan
 - i. pendampingan.
- (3) Metode pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat dari hasil profil sosio-ekonomi, teknik, kelembagaan serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Pasal 27

- (1) Unit kerja pada pemerintah kabupaten yang mempunyai fungsi pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan oleh:
 - a. Petugas pemandu lapangan;
 - b. tenaga pendamping petani; dan
 - c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis, dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kelompok pemandu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tenaga dari pemerintah kabupaten yang bertugas dilapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan/sumber daya air, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (5) Tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Keempat
Mekanisme Pemberdayaan**

Pasal 28

- (1) Mekanisme pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten kepada pejabat dan masyarakat serta pengurus P3A/GP3A/IP3A;
 - b. penyusunan Profil Sosio-Ekonomi Teknis dan Kelembagaan oleh P3A/GP3A/IP3A yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pemandu lapangan antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan;
 - c. penyusunan program oleh pemerintah kabupaten dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
 - d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas terkait dan/atau pihak lain.
- (4) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan dapat dilakukan melalui pelibatan P3A/GP3A/IP3A dengan cara memberikan informasi atau laporan kepada pemerintah kabupaten.
- (5) Pelibatan P3A/GP3A/IP3A dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan kelompok pemandu lapangan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh P3A/GP3A/IP3A, saran program pembinaan yang dibutuhkan, dan kinerja petugas pembina.

**BAB IX
PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI**

**Bagian Kesatu
Pengakuan Hak Ulayat**

Pasal 29

Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Hak Guna Air**

Pasal 30

- (1) Bupati memberikan hak guna air irigasi pada daerah irigasi dalam Kabupaten sesuai dengan kewenangannya kepada P3A/GP3A/IP3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk kepentingan lainnya.
- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian lahan basah dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu.
- (3) Hak guna air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang
Hak Guna Air Irigasi**

Pasal 31

- (1) Pemegang Hak Guna Air Irigasi berhak mendapatkan air irigasi sesuai izin yang diberikan.
- (2) Pemegang Hak Guna Air Irigasi berkewajiban :
 - a. mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk daerah irigasi tersebut;
 - b. bertanggung jawab memelihara fungsi jaringan irigasi.
- (3) Pemegang izin dilarang memindahtangankan izin.

**Bagian Keempat
Penyediaan Air Irigasi**

Pasal 32

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam batas tertentu untuk menemukan kebutuhan lainnya.
- (3) Dalam hal ketersediaan air irigasi terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air irigasi.

Bagian Kelima Pengaturan Air Irigasi

Pasal 33

- (1) Pengaturan air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman, budidaya ikan dan di petak tersier yang telah ditetapkan.
- (2) Pengaturan air irigasi untuk mengairi tanaman diluar petak tersier dan untuk keperluan lainnya, dapat dilaksanakan apabila :
 - a. terdapat kelebihan air; dan
 - b. P3A tidak berkeberatan.
- (3) Dalam pengaturan air irigasi secara tepat guna, Bupati menetapkan alokasi air untuk irigasi berdasarkan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam Kabupaten berdasarkan usulan P3A yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum musim tanam dimulai.
- (4) Bupati dapat menetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (5) Waktu pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipilih waktu yang tepat dan diberitahukan kepada P3A selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengeringan.

Bagian Keenam Drainase

Pasal 34

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktifitas lahan.
- (3) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya agar memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat dilarang mendirikan bangunan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Ketujuh Penggunaan Air Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 35

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan jaringan irigasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab masyarakat petani yang tergabung dalam P3A.
- (4) Dalam hal masyarakat petani yang tergabung dalam P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian dan kemampuan.
- (5) Pemerintah kabupaten dapat mengusulkan pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi air tanah ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang bermaksud memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dari bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Peningkatan jaringan irigasi

Pasal 37

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air atau rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.

- (2) Pemerintah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang tergabung dalam P3A.
- (5) Dalam hal masyarakat petani yang tergabung dalam P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan yang bermaksud menambah pasokan air untuk usahanya melalui jaringan irigasi, dapat meningkatkan jaringan irigasi yang bersangkutan setelah memperoleh izin dari bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (6) harus mendapat izin dari bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan.
- (10) Untuk menjamin keandalan prasarana irigasi, dilakukan kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

BAB XI

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi

Pasal 38

- (1) Operasi jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahap pengumpulan data, perencanaan operasi, pelaksanaan operasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kondisi hidrologis: curah hujan, debit sungai, tinggi muka air, debit saluran pembawa, saluran pembuang;
- b. kondisi hidrometeorologis: suhu/temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban, radiasi matahari, penguapan;
- c. kondisi hidrogeologis: potensi air tanah, pemantauan fluktuasi muka air tanah;
- d. kondisi pertanian: luas tanam, luas panen, intensitas tanam, produktivitas.

(3) Perencanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. rencana tahunan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi akan disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya dengan perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap daerah irigasi;
- b. rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh dinas/instansi yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- c. rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi dan ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- d. rencana tahunan penyediaan air irigasi disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten dalam rapat dewan sumberdaya air yang bersangkutan guna mendapat alokasi air untuk irigasi;
- e. alokasi air untuk irigasi disampaikan kepada P3A/GP3A/IP3A melalui dinas kabupaten yang membidangi irigasi, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dengan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah disepakati, perlu dilakukan peninjauan kembali oleh P3A/GP3A/IP3A dan pemakai air irigasi lainnya terhadap rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- f. rencana tata tanam disusun oleh dinas kabupaten yang membidangi irigasi berdasarkan prakiraan ketersediaan air disumbernya dan usulan luas tanam dari P3A/GP3A/IP3A, guna optimalisasi bila diperlukan diterapkan sistem golongan;
- g. rencana tata tanam pada daerah irigasi multiguna disusun dengan mengacu pada hasil konsultasi dan komunikasi dalam forum koordinasi daerah irigasi;
- h. rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas kabupaten atau instansi yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi, usulan luas tanam dari P3A/GP3A/IP3A dan pemakai air untuk kepentingan lainnya;
- i. rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disepakati oleh komisi irigasi kabupaten sesuai dengan cakupan tugasnya berdasarkan :
 - kebutuhan air irigasi yang diperlukan;
 - tidak melampaui hak guna air untuk irigasi yang telah ditentukan;
 - kesepakatan dengan P3A/GP3A/IP3A di setiap daerah irigasi.
 - Rencana pengeringan saluran untuk keperluan pemeriksaan dan keperluan pelaksanaan pekerjaan.
- j. kalibrasi bangunan ukur debit dengan membuat/memperbaharui tabel pembacaan debit dilakukan secara berkala;
- k. rencana pengamanan jaringan irigasi dilakukan dengan cara:
 - sosialisasi peraturan perundang-undangan sumberdaya air;
 - penetapan garis sempadan saluran dan bangunan.
- l. penyusunan rencana anggaran biaya operasi jaringan irigasi.

(4) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. rencana tahunan pembagian dan pemberian air menjadi dasar pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi.
- b. dalam hal terjadi perubahan keadaan tanaman dan/atau debit tidak sesuai dengan rencana tahunan pembagian dan pemberian air dilakukan dengan menerapkan faktor koefisien (faktor K). Faktor K adalah angka perbandingan antara debit tersedia dengan debit kebutuhan;
- c. dalam hal faktor K kurang dari nilai tertentu sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah irigasi, dinas kabupaten dapat menetapkan pola giliran pembagian dan pemberian air irigasi yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten, sesuai dengan kewenangannya;
- d. realisasi pembagian dan pemberian air irigasi serta kemajuan tanaman dilaporkan pada setiap periode operasi, tengah bulanan;
- e. pengukuran debit saluran pada setiap bangunan ukur debit/ pintu pengambilan dicatat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap hari dan dilaporkan pada setiap periode operasi, tengah bulanan;
- f. pemberian air irigasi ke petak tersier dilakukan melalui bangunan-sadap tersier yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air;
- g. penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pelaksanaan operasi dimonitor melalui pencatatan dan pelaporan meliputi:
 - debit saluran pada setiap periode operasi selama masa tanam sepanjang tahun;
 - realisasi luas tanam, luas panen, produktivitas;
 - kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, hama dan penyakit tanaman;
 - konflik antar pemakai air irigasi atau antara pemakai air dan pengguna jaringan irigasi.
- b. evaluasi hasil monitoring dilakukan untuk menyusun perencanaan operasi tahun berikutnya meliputi:
 - neraca air dan produktivitas lahan dan air;
 - faktor kehilangan air di saluran primer dan sekunder;
 - perbandingan luas tanam dan luas panen;
 - intensitas tanam;
 - perhitungan besarnya kerugian akibat kerusakan tanaman;
 - penyelesaian konflik antar pemakai air irigasi atau antara pemakai air dan pengguna jaringan irigasi.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi.

- (2) Perencanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rencana tahunan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya, dengan perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap daerah irigasi;
 - b. rencana pemeliharaan disusun oleh dinas kabupaten, provinsi yang membidangi irigasi sesuai kewenangannya, hasilnya disampaikan kepada P3A/GP3A/IP3A untuk dilakukan penelusuran bersama pada bagian-bagian jaringan irigasi yang memerlukan pemeliharaan;
 - c. rencana pemeliharaan definitif disusun berdasarkan hasil penelusuran bersama untuk membuat desain pekerjaan pemeliharaan dan menyusun rencana anggaran biaya;
 - d. rencana pemeliharaan terdiri dari:
 - pengelompokan pemeliharaan yaitu rutin, berkala, tahunan, insidentil untuk perbaikan yang bersifat darurat;
 - penetapan cara pelaksanaan yaitu kontraktual dan/atau swakelola termasuk bentuk penugasan kepada P3A/GP3A/IP3A;
 - pemberian bantuan kepada P3A untuk tersier berdasarkan permintaan P3A dengan prinsip kemandirian dan kemampuan.
 - e. penggabungan rencana anggaran biaya pemeliharaan dengan rencana anggaran biaya operasi menjadi anggaran kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP);
 - f. rencana pengeringan saluran untuk keperluan pemeriksaan dan keperluan pelaksanaan pekerjaan;
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya, bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 - b. perkumpulan petani pemakai air dapat berperanserta dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 - c. perkumpulan petani pemakai air bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - d. pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan secara kontraktual atau swakelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan pemberian bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air untuk pemeliharaan jaringan irigasi tersier dilakukan dengan transfer dana melalui rekening perkumpulan petani pemakai air atau berupa bahan bangunan yang diperlukan.
- (4) Monitoring dan evaluasi pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. monitoring target fisik dan fungsi, serta target manfaat dan kendala pemeliharaan;
 - b. evaluasi pemeliharaan dilakukan terhadap hasil monitoring meliputi:
 - pemecahan masalah/kendala pelaksanaan pemeliharaan;
 - pencapaian target fisik, fungsi dan manfaat.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi disusun oleh dinas kabupaten yang membidangi irigasi sesuai kewenangannya dilakukan dengan penilaian kondisi dan fungsi jaringan irigasi bersama P3A/GP3A/IP3A;
 - b. prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi disepakati dalam forum komisi irigasi kabupaten;
 - c. survei, investigasi, dan desain untuk rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan dengan menerima masukan, sanggahan dan usulan P3A/GP3A/IP3A, hasilnya disepakati bersama melalui konsultasi publik.
- (3) Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Pemerintah kabupaten memberikan penggantian yang layak atas kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi, misalnya hilang atau berkurangnya fungsi atau hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada diatasnya karena adanya pembuatan kantong lumpur, fasilitas rumah/ kantor operasi, tanggul penutup dan lain-lain;
 - b. penggantian yang layak atas kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan hak masing-masing masyarakat yang bersangkutan; dan
 - c. dalam pelaksanaannya pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan sosialisasi adanya rencana pembangunan jaringan irigasi.
- (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan tidak mampu, pemerintah kabupaten dapat membantu pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian dan kemampuan;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan atau pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dilakukan oleh yang bersangkutan;
 - d. pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan secara kontraktual atau swakelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (5) Operasi dan pemeliharaan rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan sebagai berikut:
- a. peningkatan peran P3A/GP3A/IP3A pada seluruh daerah irigasi yang telah direhabilitasi;
 - b. penyesuaian kebutuhan personil dinas pengelola irigasi;
 - c. mengkaji ulang pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan menetapkan pedoman yang baru apabila diperlukan.

BAB XII PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 41

- (1) Inventarisasi aset irigasi bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah, dimensi, jenis, kondisi, fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan.
- (4) Pemerintah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya melaksanakan inventarisasi aset irigasi.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan perkumpulan petani pemakai air membantu pemerintah kabupaten dalam Melakukan Kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 42

- (1) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Hasil inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) menjadi bagian dari sistem informasi irigasi.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi
sekali dalam 5 (lima) tahun

Pasal 43

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan kajian data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak-lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air merencanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya 1 (satu) tahun sekali secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi berkelanjutan

Pasal 44

- (1) Pemerintah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu pemerintah kabupaten dalam melakukan evaluasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Kelima **Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi**

Pasal 46

- (1) Pemerintah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penghapusan aset irigasi yang sudah tidak berfungsi dari daftar inventaris aset.
- (2) Penghapusan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII **PEMBIAYAAN**

Bagian Kesatu **Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi**

Pasal 47

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air, sedangkan pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran tersier sepanjang 50 m² dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten.
- (3) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, pemerintah kabupaten, dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian dan kemampuan.
- (4) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu, pemerintah kabupaten dapat bekerja-sama dalam pembiayaan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Pembiayaan pengelolaan Jaringan irigasi

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan luas maksimum 1000 ha menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disebut Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK).
- (3) Penggunaan dana pengelolaan irigasi kabupaten dapat dilakukan melalui sistem kontrak dengan pihak lain, atau swakelola dengan melibatkan P3A setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier dan daerah irigasi yang luasnya sampai 1000 ha yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian dan kemampuan.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu, pemerintah kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Desa.
- (7) Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut-serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

Bagian Ketiga
Mekanisme pembiayaan

Pasal 49

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sampai dengan (7), didasarkan atas Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) disetiap daerah irigasi.
- (2) Perhitungan AKNPI untuk jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi luas maksimum sampai dengan 1000 ha dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan P3A.
- (3) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dibahas bersama oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh satuan kerja yang bersangkutan ditingkat pemerintah kabupaten hingga tingkat P3A sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Evaluasi pelaksanaan DPI, meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. kesesuaian antara bantuan pembiayaan dan pelaksanaan fisik; dan
 - c. kesesuaian antara bantuan pembiayaan dan peningkatan kinerja sistem irigasi.

Pasal 51

- (1) Setiap petani pengguna air wajib membayar iuran Pelayanan Irigasi (IPI) yang dihimpun dan dikelola oleh P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Besaran dan bentuk iuran, prosentase dana untuk P3A/GP3A/IP3A dan alokasi penggunaan iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.

BAB XIV FUNGSI DAN KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Fungsi dan Keberlanjutan Sistem Irigasi

Pasal 52

- (1) Untuk keberlanjutan fungsi irigasi, maka Pemerintah melalui dinas/ instansi yang berwenang berkewajiban :
 - a. melakukan antisipasi terhadap kekeringan dan banjir.
 - b. melaksanakan analisa ketersediaan air secara rutin.
 - c. mengkampanyekan gerakan dan usaha tani yang hemat air.
 - d. memfasilitasi perlindungan terhadap kualitas air irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi ditentukan oleh keandalan air irigasi, keandalan prasarana irigasi, dan upaya peningkatan pendapatan petani dari usaha tani serta pengaturan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemakai air irigasi lainnya, pengguna jaringan irigasi, dan masyarakat berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi.
- (4) Ketentuan mengenai keberlanjutan sistem irigasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasal 53

- (1) Ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas teknis yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang irigasi agar melakukan pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan di daerah.

Pasal 54

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah;
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 55

Untuk mempertahankan fungsi dan keberlanjutan irigasi, maka setiap orang dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
- b. menggembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau diatas jaringan irigasi;
- c. membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah sekitarnya;

- d. membuang benda cair dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terlampauinya baku mutu air irigasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. membuat galian atau membuat selokan panjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- f. merusak dan atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya;
- g. menanam tanaman pada tanggul dan atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah teknik irigasi;
- h. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air;
- i. mengambil tanah, pasir, kerikil dan batu dari jaringan irigasi dengan alat mekanis maupun manual;
- j. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap;
- k. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan selain yang tersebut pada huruf j, yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran irigasi;
- l. mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

BAB XV KOORDINASI

Pasal 56

- (1) Koordinasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui komisi irigasi kabupaten dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dengan dewan sumberdaya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan daerah irigasi yang sudah diperbantukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dilaksanakan melalui komisi irigasi kabupaten.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (2) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran-serta masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan NSPM.
 - b. Pelaporan.
 - c. Pemberian rekomendasi.
 - d. Penertiban.
- (4) Peran-serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada dinas kabupaten yang membidangi irigasi.

Pasal 58

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), pemerintah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada pemerintah kabupaten dalam menyediakan informasi pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pengairan, diberi wewenang khusus
-

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Perizinan yang berkaitan dengan irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 JULI 2008

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 13 AGUSTUS 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

RUSDI MALIKI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 05**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG
IRIGASI**

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, secara adil, merata dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan mendasarkan pada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pada Pasal 41 mengamanatkan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Peraturan Pemerintah ini memuat berbagai

ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif. Untuk menindaklanjuti ketentuan tentang pengelolaan irigasi di daerah, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan dan pemikiran sebagai berikut :

- a. Irigasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan kesejahteraan petani pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian. Oleh karena tujuan pembangunan pertanian telah mengalami perubahan, yaitu dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, maka sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peranserta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.
- c. Sebagai upaya untuk menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, maka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Sehubungan dengan itu pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai

pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.

- h. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperanserta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- i. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi. Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah kabupaten, atau pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya.
- j. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, peraturan daerah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. Komisi irigasi kabupaten dibentuk oleh bupati. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh bupati.
- k. Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

peranserta masyarakat petani bermakna sebagai suatu upaya memandirikan dalam bentuk kemitraan dan kesetaraan dengan *stakeholders* lain sehingga berkembang menjadi suatu bentuk pemberdayaan. Bentuk peranserta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Peranserta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi melalui perkumpulan petani pemakai air bersama-sama dengan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam rangka untuk meningkatkan rasa memiliki,

dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- d. Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan :
- 1) adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial;
 - 2) terjadinya kerawanan ketersediaan air secara regional;
 - 3) meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain;
 - 4) makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.
- e. Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperanserta. Perkumpulan petani pemakai air menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- f. Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi. Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa ijin, sedangkan untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan pada sistem irigasi yang ditingkatkan diperoleh berdasarkan permohonan ijin pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan ijin perusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi, dan drainase di wilayahnya.
- g. Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperanserta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Di samping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan

rasa tanggung jawab, dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 4

Ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pendaayagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah

Ayat (2)

yang dimaksud dengan "prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah, antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengguna jaringan irigasi" adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat (5)

Tugas komisi irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab bupati, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada

pemerintah kabupaten oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI) adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi. Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 13

Ayat (1)

Kerja sama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi

Ayat (2)

Penyerahan wewenang pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi dalam ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (3)

Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Demikian pula kegiatan studi, investigasi, dan perencanaan detail tetap berada pada pemerintah kabupaten.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan "pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi" adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Nota kesepahaman paling sedikit memuat:

- rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan; dan
- bentuk partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan.

Kesepakatan kerja sama paling sedikit memuat :

- rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor; dan
-

- bentuk partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "masyarakat hukum adat" adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 29

Ayat (1)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.

Ayat (2)

Penyediaan air didasarkan atas perhitungan debit andalan dengan kemungkinan terpenuhi sebesar 80% (delapan puluh per seratus). Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan terjadi jaminan air tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu pada keadaan tersebut (ketersediaan air terbatas) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai azas keadilan dan keseimbangan, setelah mendapat persetujuan P3A dan semua pihak terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter.

Ayat (2)

Tanaman diluar petak tersier yang telah ditetapkan adalah petak tersier yang suatu perioda masa tanam pada masa musim tanam tahun tersebut tidak mendapat air atas ketetapan Komisi Irigasi. Ketetapan Komisi Irigasi tersebut didasarkan atas ketersediaan air yang ditetapkan atas perhitungan debit andalan sebagaimana di uraikan pada uraian pasal di atas. Maka di lapangan akan ditemui ketersediaan air melebihi debit andalan yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pada masa musim tanam tersebut. Sepanjang kelebihan ketersediaan tersebut dapat terjamin untuk satu periode masa tanam, maka yang berwenang dapat mengijinkan penggunaan air tersebut. Kelebihan air tersebut juga dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti usaha budidaya perikanan, atau atau usaha lain yang syah. Penggunaan kelebihan ketersediaan air tersebut harus mendapat persetujuan P3A untuk mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan", misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Termasuk dalam "jaringan irigasi primer dan sekunder" adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi

curah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air oleh pemerintah kabupaten diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Maksud diperlukannya "izin" dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 36 A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peningkatan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan *linning* saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42 A

Ayat (1)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 45

Ayat (1)

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46 Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari pemerintah kabupaten perlu dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "angka kebutuhan nyata" adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.

Yang dimaksud dengan "luas minimal" adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Secara nasional, skala ini dapat diterapkan di Indonesia. Bagi daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bersifat konsultatif dan koordinatif" adalah hubungan yang bersifat setara.

Pasal 56

Ayat (1)

Pengendalian dan Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 05**